

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN SOSIAL**

IZIN UNDIAN BERHADIAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR</p>		Nomor SOP LW.16.7.2 / Dpmptsp - Dpk1 / 2024 / 03 Tanggal Pembuatan 18 Maret 2024 Tanggal Revisi 2024 Tanggal Efektif 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR   CICI SUASTRI, SKM, MSi PEMBINA TK. I / NIP. 19780321 200212 2 002
Disahkan Oleh 		Nama SOP Izin Undian Berhadiah N.F. KUALIFIKASI PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki ketekunan dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan SI berbagai disiplin Ilmu
DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratisku Berhadiah 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratisku Berhadiah Dalam Bentuk Uang 7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir 		
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer, Printer, Scanner 2 Jaringan LAN dan koneksi Internet 3 Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 4 Alat Tulis Kantor 		
PENCATATAN DAN PENDATAAN <ul style="list-style-type: none"> 1 Buku Registrasi 2 Database Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) 		
PERINGATAN <p>Apabila SOP tidak dijalankan/lakukan maka yang terjadi adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Administrasi pelayanan pengaduan 2 SOP Penyelempgaran Pelayanan Derizinan 3 SOP Survey 4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan 		

Prosedur Undian Berhadiah

No	Urtian Prosedur	Peta Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1	<p>Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV).</p> <p>Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV.</p> <p>Aktivasi akun akan dikirim melalui WhatsApp pemohon.</p> <p>Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV.</p>							Komputer, Internet	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV
2	<p>Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui WhatsApp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV</p>							Komputer, Printer, ATK	15 Menit	Tanda Terima
3	<p>Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).</p>							Komputer, Printer, ATK	7 Hari	Memeriksa Berkas
4	<p>Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda</p>							Komputer, Internet	10 Menit	Rekomendasi Teknis
5	<p>Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.</p>							Komputer, Internet	10 Menit	Verifikasi Berkas
6	<p>Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.</p>							Komputer, Internet	10 Menit	Persetujuan Izin
7	<p>Back Office memberikan penomoran serta meneruskan ke kepala dinas untuk di tanda tangani TTE</p>							Komputer, Internet	10 Menit	Penomoran Izin

8	Kepala Dinas menanda tangani melalui TTE dan diteruskan ke Back Office untuk dicetak.							Komputer, Internet, Printer, ATK	15 Menit	Penandatanganan
9	Proses cetak perizinan oleh Back Office							Komputer, Internet, Printer, ATK	15 Menit	Dokumen Izin
10	Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan serta pengisian SKM							ATK	5 Menit	Dokumen Izin